



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 223/SK/K01/OT/2002

TENTANG

**PERUBAHAN LEMBAGA PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
MENJADI
DIREKTORAT PENDIDIKAN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2003, transformasi kelembagaan ITB memasuki tahap *interest* dan *desire* yang memerlukan dukungan berupa peningkatan kinerja dan penyesuaian struktur organisasi di tingkat direktorat sesuai kebutuhan fungsional guna tetap menjaga akselerasi dan sekaligus menjamin kelangsungan proses perubahan;
- b. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan mempercepat pencapaian hasil-hasil kerja, perlu mengubah status Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) menjadi Direktorat Pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Surat Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2001-2006;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasis Visi dan Misi ITB;
8. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB.
9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 184/K01/OT/2001 tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 013/SK/K01/PP.8.2./1998 menjadi **Direktorat Pendidikan**.
- KEDUA : Seluruh perangkat organisasi serta sarana dan prasarana yang berada di bawah pengelolaan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan beralih menjadi dibawah pengelolaan **Direktorat Pendidikan**.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal : 27 Desember 2002

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP 130 704 294

Tembusan :

1. Ketua MWA
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Ketua Senat Akademik
4. Anggota Rapim
5. Kepala Pusat Sumber Daya Informasi
6. Para Direktur
7. Para Ketua Lembaga
8. Para Kepala UPT dan Kepala Pusat
9. Para Ketua Departemen
10. Para Kepala Biro Administrasi
11. Yang bersangkutan

sk-LP3